



PENETAPAN
Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NAZRUL KHALID INDRA, bertempat tinggal di Gampong Keutapang, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara e-litigasi pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah Syukri A. Gani dan ibu bernama Saimah;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dulu bertempat tinggal di Gampong Keutapang, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Syukri A. Gani telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2004 di Gampong Keutapang, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie, akibat sakit dan dikuburkan di Gampong Keutapang, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini Ayah Kandung Pemohon tersebut belum memperoleh Akta Kematian;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Ayah Kandung Pemohon;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk Ayah Kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Syukri A. Gani telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2004 di Gampong Keutapang, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie, akibat sakit dan dikuburkan di Gampong Keutapang, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Pidie agar kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Syukri A. Gani dicatat pada register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Syukri A. Gani;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nazrul Khalid tanggal 04 Oktober 2023;
- P-2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nazrul Khalid Indra tanggal 12 Desember 2023;
- P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazrul Khalid Indra tanggal 16 Februari 2006;
- P-4** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/08/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 77/KTP/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
- P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian tanggal 18 September 2024;
- P-7 Fotokopi Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil No 222748 tanggal 27 September 1991;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen* oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan semua bukti surat tersebut telah diunggah ke-dalam SIP dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **2 (dua) orang saksi dibawah sumpah** yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rasyid Umar** menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertempat tinggal di desa yang sama dan bertetangga dengan Pemohon. Ayah Pemohon bernama Syukri A. Gani, meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2004. Nama ibu Pemohon adalah Saimah, dan telah meninggal dunia juga. Saksi hadir saat ayah Pemohon dikebumikan;
2. **Saksi Samsul Bahri Umar** menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertempat tinggal di desa yang sama dan bertetangga dengan Pemohon. Ayah Pemohon bernama Syukri A. Gani, meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2004. Nama ibu Pemohon adalah Saimah, dan telah meninggal dunia juga. Saksi hadir saat ayah Pemohon dikebumikan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Syukri A. Gani dicatat pada register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Syukri A. Gani;

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap orang yang meninggal dunia, secara hukum yang berwenang untuk mewakili di pengadilan ialah ahli warisnya. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon beragama Islam. Terhadap orang yang beragama Islam, untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris, **mesti ada penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan pada halaman 110 menentukan elemen data yang termuat dalam Kutipan Akta Kematian adalah “Nomor Induk Kependudukan; Kewarganegaraan; Nomor Akta Kematian; Tempat, tanggal, bulan, tahun kematian; Pernyataan mengenai peristiwa kematian/meninggal dunia; Nama, tempat, dan tanggal lahir yang meninggal dunia; serta tempat dan tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kematian”;

Menimbang, bahwa untuk mengisi data-data tersebut membutuhkan dokumen kependudukan yang terjamin kebenarannya, sedangkan Pemohon tidak menunjukkan data kependudukan atas nama Syukri A. Gani seperti “**Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan/atau Kartu Tanda Penduduk**, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti mengenai status dan identitas kependudukan Syukri A. Gani tersebut”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon ditolak karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk mendukung kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Syukri A. Gani serta untuk mendukung status dan identitas kependudukan Syukri A. Gani;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **04 Oktober 2024** oleh kami **Erwin Susilo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Syamsul Kamal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd/

Ttd/

SYAMSUL KAMAL, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)